

Final Exam Study Book

ILMU NEGARA

By ALSA LC UB



ALSALCUB
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY
Ilmu Negara

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION ALSA
Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Perkembangan Negara

Perkembangan negara terbagi menjadi beberapa masa, yaitu:

a. Perkembangan Negara Pra-Modern (Zaman Yunani Purba, Romawi Kuno, Abad Menengah)

Pada masa pra-modern, dunia melihat perkembangan yang signifikan dalam bentuk peradaban dan pembentukan negara. Tiga periode kunci yang menjadi tonggak dalam perkembangan negara pra-modern adalah Zaman Yunani Purba, Romawi Kuno, dan Abad Pertengahan. Dalam essay ini, kita akan menjelajahi perkembangan politik, sosial, dan budaya masing-masing periode tersebut.

Zaman Yunani Purba adalah periode penting dalam sejarah manusia yang ditandai oleh munculnya sistem pemerintahan demokratis di kota-negara Yunani. Dalam periode ini, kota-negara seperti Athena dan Sparta memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh warga negara yang terpilih. Ini merupakan langkah maju yang signifikan, karena sebelumnya kebanyakan negara diperintah oleh tiran atau oligarki. Sistem demokrasi memungkinkan partisipasi aktif dari warga negara dalam pengambilan keputusan politik, meskipun cakupannya terbatas pada warga negara pria yang memenuhi syarat. Zaman Yunani Purba juga melahirkan pemikiran filosofis yang revolusioner, di antaranya pemikiran politik Plato dan Aristoteles, yang membahas tentang struktur dan prinsip-prinsip ideal dari negara.

Selanjutnya, Romawi Kuno merupakan periode yang ditandai oleh ekspansi dan kekaisaran Romawi. Pada awalnya, Romawi memiliki pemerintahan republik yang kompleks dengan senat dan konsul sebagai badan pemerintah utama. Namun, pada abad pertama SM, Romawi berubah menjadi kekaisaran yang dipimpin oleh kaisar. Kekaisaran Romawi membawa stabilitas politik dan efisiensi administratif yang memungkinkan penyebaran hukum dan budaya Romawi ke wilayah-wilayah yang diduduki. Kekaisaran Romawi juga mengembangkan sistem hukum yang terkenal, seperti hukum sipil Romawi, yang menjadi dasar hukum modern di banyak negara.

Perkembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan aquaducts juga memberikan kontribusi penting bagi perkembangan sosial dan ekonomi di dalam kekaisaran.

Abad Pertengahan adalah periode transisi yang penting dalam sejarah perkembangan negara pra-modern. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, Eropa mengalami periode kekacauan dan perubahan sosial yang signifikan. Pada periode ini, sistem feodal berkembang, di mana kekuasaan politik dan ekonomi terpusat pada penguasa lokal atau bangsawan. Sistem feodal memberikan dasar bagi struktur sosial yang hierarkis, di mana kehidupan berpusat di sekitar kastil-kastil dan tanah pertanian. Gereja Katolik juga memainkan peran penting dalam pemerintahan dan pengaruh budaya pada masa ini, dengan gereja menjadi salah satu institut

b. Masa Renaissance-Teori Perjanjian Masyarakat

Masa renaissance muncul berlandaskan pada pemikiran Yunani yang diperoleh Eropa dari orang-orang Islam dalam perang salib. Namun akibat dari perang tersebut membuat bangsa-bangsa eks Romawi berantakan dan terpecah-pecah. Keinginan untuk adanya kedamaian dan persatuan kembali muncul. Niccolo Machiavelli (1469-1527)²³ adalah pemikir yang melihat situasi saat itu sebagai pertentangan kekuatan. Sehingga untuk menciptakan persatuan maka seorang pemimpin harus kuat dan menghalalkan segala cara. Dalam bukunya *Il Principe* dikatakan bahwa Pemimpin harus menjadi seekor kancil untuk mencari lubang jaring, dan menjadi seekor singa untuk mengejutkan serigala. (*A prince being thus obliged to know well how to act as a best must imitate the fox and the lion, for the lion cannot protect himself from traps and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps, and a lion to frighten wolves*).

- Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri – sendiri dan berpindah – pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi dimanapun dan kapanpun. Tanpa Peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan Thomas Hobbes, *Como Homini Lupus* dan *Bellum Omnium Contra Omnes*. Teori perjanjian masyarakat diungkapkannya dalam buku *Leviathan*. Ketakutan akan kehidupan berciri *Survival of the Fittest* itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menyadarkan manusia



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

akan kebutuhannya negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut.

Demikianlah akal sehat manusia telah membimbing dambaan suatu kehidupan yang tertib dan tentram. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat (*Contract Social*). Perjanjian antar kelompok manusia yang melahirkan negara dan perjanjian itu sendiri disebut *Pactum Unionis*. Persamaan dengan itu terjadi pula perjanjian yang disebut *Pactum Subjectionis*, yaitu perjanjian antar kelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam *Pactum Unionis*. Isi *Pactum Subjectionis* adalah pernyataan penyerahan hak – hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya. Penganut teori perjanjian masyarakat antara lain: Hugo Grotius (1583 - 1645), John Locke (1632 -1704), Immanuel Kant (1724 - 1804), Thomas Hobbes (1588 - 1679), J.J Rousseau (1712 - 1778).

c. Perkembangan Tipe-Tipe Negara Abad 21

Tipe Negara hukum ada 4 (empat) yaitu *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, dan nomokrasi islam.

- **Rechtsstaat**

Rechtsstaat, memiliki ciri sebagaimana berikut :

- Pemerintah mendapat kekuasaan dari undang - undang
- Perlindungan dan jaminan HAM
- Jaminan penegakan asas legalitas
- Pembagian kekuasaan

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Kant memahami *Rechtsstaat* sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang tugasnya menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan Kant ini dinamakan negara Liberal. Dalam negara Hukum Liberal menghendaki agar negara berstatus pasif artinya rakyat harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Sedangkan penyelenggara perekonomian diserahkan kepada rakyat, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi rakyat.

Penyelenggara perekonomian dalam negara hukum Liberal berasaskan persaingan bebas (*laissez faire*), siapa yang kuat dia yang menang. Akibatnya kesejahteraan hanya dinikmati oleh kaum konglomerat (borjuis) saja. Pandangan Kant ini mendapat tantangan, antara lain dari Kranenburg. Menurut Kranenburg tugas negara tidak cukup hanya melindungi hak dan kebebasan warganya., juga tidak cukup hanya menjaga tertib hukum, melainkan negara harus mengurus kesejahteraan rakyatnya. Konsep *rechtsstaat* bukan satu-satunya konsep tentang negara



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

hukum. Negara hukum berdasarkan konsep *Rechtsstaat* umumnya berkembang di negara-negara Eropa Kontinental.

- **Rule of Law**

Secara teori rule of law merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara Individual. Prinsip ini umumnya merujuk pada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Idealisme konsep Rule of Law yang berbasis pada Common Law seperti yang dibanggakan oleh Rakyat Inggris dalam sejarah praktik ketatanegaraan telah mengalami perubahan dan menjadi kekhawatiran, karena setelah A.V Dicey meninggalkan paham - paham fasisme, sosialis dan nasionalis serta komunis berkembang pesat. Konsep The Rule Of Law adalah konsep negara hukum Anglo Saxon. Di Indonesia konsep tersebut memiliki ciri khas dan asli dari penciptaan bangsa Indonesia dengan sebutan “Negara berdasar atas hukum”. Unsur - unsur yang dikembangkan oleh Anglo Saxon dengan Rule Of Law (Individualis), Bagi Indonesia unsur - unsur itu terpenuhi dalam negara hukum Indonesia walaupun dalam konsepnya Indonesia memiliki kekhasan yang dalam berdasar atas Cita Negara Pancasila dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

- **Socialist Legality**

Konsep socialist legality, Social legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara anglo-saxon. Socialist Legality melekat di dalam sistem sosial dan politik Uni Soviet, yang bergantung pada jaminan hak-hak politik warga negara, melindungi pekerja, perumahan, dan hak-hak serta kepentingan jasmani perorangan dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan, dan reputasi mereka. Di bawah sosialisme materi dan jaminan yuridis hak-hak sipil dan kebebasan dicampurkan, sementara undang-undangnya menetapkan kondisi-kondisi ini secara yuridis. Socialist Legality berbeda dengan konsep Barat, karena dalam Socialist Legality hukum ditempatkan di bawah sosialisme.

Konsep Socialist Legality yaitu suatu konsep mengenai suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama. Propaganda tersebut memang merupakan watak dari negara komunis atau sosialis dengan doktrinnya: “agama sebagai candu bagi rakyat”. Semua pihak mengetahui, bahwa komunisme mengajarkan sikap anti Tuhan. Selaras dengan itu, perlu dikemukakan pendapat Jaro



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

Zinky, seperti dikutip oleh Oemar Seno Aji, yaitu “Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan”.

- **Nomokrasi Islam**

Konsep ini menitikberatkan pada suatu negara dengan kekuasaan yang didasarkan pada hukum-hukum yang berasal dari Allah Swt yang mana berupa suatu kode. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat. Konsep negara hukum merupakan basic demand dari sebuah bangsa. Seluruh negara di dunia ini, tidak ada yang tidak mencantumkan dalam dasar negaranya, baik itu yang berbasis komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun lainnya. Islam adalah suatu agama yang komprehensif; menyatukan pelbagai persoalan moral dan materil, serta mencakup pelbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Istilah nomokrasi adalah pilihan yang paling tepat untuk dipergunakan dalam penyebutan “negara hukum”, versi syariat Islam, bukan “teokrasi”. Prinsip-prinsip nomokrasi Islam meliputi prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Negara hukum Pancasila berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, integritas, musyawarah dan keadilan. Negara hukum Pancasila merupakan hasil dari hubungan konsepsi kombinatif; Islam, Barat dan Indonesia. Dengan demikian prinsip yang terdapat negara hukum Pancasila merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam nomokrasi Islam.

